

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA R.I

No.6354

ADMINISTRIASI. Kependudukan. Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 (Penjelasan atas Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 102)

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 40 TAHUN 2019

TENTANG

PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2006 TENTANG
ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH
DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 24 TAHUN 2013 TENTANG PERUBAHAN
ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2006
TENTANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

I. UMUM

Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menjadi Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan merupakan perubahan yang mendasar di bidang Administrasi Kependudukan, dengan tujuan utama untuk meningkatkan efektivitas pelayanan Administrasi Kependudukan kepada masyarakat, menjamin akurasi Data Kependudukan, dan ketunggalan NIK.

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di bidang pelayanan Administrasi Kependudukan, Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Tahun 2007 tentang Pelaksanaan

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sudah tidak sesuai lagi sehingga perlu diganti.

Peraturan Pemerintah ini mengatur mengenai penyelenggaraan kewenangan urusan Administrasi Kependudukan di Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, NIK, dokumen identitas lainnya, KTP-el khusus, pendaftaran Penduduk Pelintas Batas, tata cara perkawinan bagi penghayat kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, SIAK, perlindungan Data Pribadi Penduduk, sanksi administratif, pelaporan, pembinaan dan pengawasan serta penyelenggaraan Administrasi Kependudukan di wilayah Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "sosialisasi Administrasi Kependudukan" antara lain sosialisasi iklan layanan masyarakat melalui media cetak dan elektronik.

Huruf c

```
Huruf d
```

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Yang dimaksud dengan "surat keterangan kependudukan" adalah:

- a. surat keterangan pindah;
- b. surat keterangan pindah datang;
- c. surat keterangan pindah ke luar negeri;
- d. surat keterangan datang dari luar negeri;
- e. surat keterangan tempat tinggal;
- f. surat keterangan kelahiran;
- g. surat keterangan lahir mati;
- h. surat keterangan pembatalan perkawinan;
- i. surat keterangan pembatalan perceraian;
- j. surat keterangan kematian;
- k. surat keterangan pengangkatan anak;
- surat keterangan pelepasan kewarganegaraan
 Indonesia;
- m. surat keterangan pengganti tanda identitas; dan
- n. surat keterangan pencatatan sipil.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Yang dimaksud dengan "data balikan" adalah data hasil pelayanan dari pengguna untuk memperkaya/melengkapi Data Kependudukan, misalnya:

- a. mendapatkan Nomor Pokok Wajib Pajak dari Direktorat Jenderal Pajak;
- b. mendapatkan nomor surat tilang dan nomor Surat Izin
 Mengemudi dari Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 dan
- c. mendapatkan nomor identitas tunggal peserta jaminan kesehatan dari Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

-5- No. 6354

Pasal 14 Cukup jelas. Pasal 15 Cukup jelas. Pasal 16 Cukup jelas. Pasal 17 Cukup jelas. Pasal 18 Cukup jelas. Pasal 19 Cukup jelas. Pasal 20 Cukup jelas. Pasal 21 Cukup jelas. Pasal 22 Cukup jelas. Pasal 23 Cukup jelas. Pasal 24 Cukup jelas. Pasal 25 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2)

Ketentuan ini dimaksudkan untuk mewujudkan tertib Administrasi Kependudukan secara nasional dan terpadu dan jaminan perlindungan Data Kependudukan dan Dokumen Kependudukan secara terus menerus dan terintegrasi.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Ayat (1)

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan "dokumen identitas diri" antara lain surat identitas pilot, kartu advokat, dan surat identitas profesi lainnya.

Yang dimaksud dengan "bukti kepemilikan" antara lain dokumen perjalanan, Nomor Pokok Wajib Pajak, polis asuransi, sertifikat hak atas tanah, Surat Izin Mengemudi, Buku Kepemilikan Kendaraan Bermotor, ijazah sekolah menengah umum atau yang sederajat, dan ijazah perguruan tinggi.

Pasal 35

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "tugas keamanan negara" adalah tugas yang dijalankan oleh reserse atau intelijen (petugas rahasia) dari Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Badan Intelijen Negara Republik Indonesia berdasarkan perintah kepala atau pimpinan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

```
Pasal 39
        Cukup jelas.
Pasal 40
        Cukup jelas.
Pasal 41
       Cukup jelas.
Pasal 42
        Cukup jelas.
Pasal 43
        Cukup jelas.
Pasal 44
        Cukup jelas.
Pasal 45
        Cukup jelas.
Pasal 46
        Cukup jelas.
Pasal 47
        Cukup jelas.
Pasal 48
        Cukup Jelas.
Pasal 49
       Cukup jelas.
Pasal 50
        Cukup jelas.
```

```
Pasal 51
```

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan "melampaui batas kewenangan" adalah menggunakan kewenangannya untuk kepentingan pribadi atau kepentingan lain yang tidak sesuai dengan tujuan pemberian kewenangan sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Huruf b

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

```
Pasal 59
     Cukup jelas.
Pasal 60
        Cukup jelas.
Pasal 61
        Cukup jelas.
Pasal 62
        Cukup jelas.
Pasal 63
        Cukup jelas.
Pasal 64
        Cukup jelas.
Pasal 65
        Cukup jelas.
Pasal 66
        Cukup jelas.
Pasal 67
        Cukup jelas.
Pasal 68
        Cukup jelas.
Pasal 69
        Cukup jelas.
Pasal 70
        Cukup jelas.
```